



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 24 Juli 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Wonogiri;
 2. Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri;
 3. Inspektur Kab. Wonogiri;
 4. Kepala Dinas/ Badan/Kantor se-Kab. Wonogiri;
 5. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri;
 6. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso Kab. Wonogiri;
 7. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kab. Wonogiri;
 8. Pimpinan Instansi Vertikal Perusahaan/BUMN/BUMD se-Kab. Wonogiri;
 9. Camat se-Kab. Wonogiri.

di -

WONOGIRI

SURAT EDARAN
NOMOR 443.1/ 3523

TENTANG
UPAYA MEMAKSIMALKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN WONOGIRI

Dalam rangka memaksimalkan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonogiri, maka perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara lebih masif melalui langkah-langkah strategis dan sinergis seluruh elemen di Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya secara maksimal dan berkelanjutan, diantaranya dengan tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5°C) disemua area, menggunakan masker, penyediaan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19, spanduk

"WJIB MASKER" di berbagai tempat strategis serta melakukan sensasi, pembinaan dan motivasi kepada karyawan;

6. Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai protokol kesehatan baik bagi karyawan maupun bagi masyarakat;
7. Camat berkoordinasi dengan Forkompimcam, Kepala UPTD Puskesmas, Pimpinan Rumah Sakit/Tempat Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat di wilayah masing-masing dengan mewajibkan masyarakat memakai masker, menjaga jarak, tidak menimbulkan kerumunan orang, berpola hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari;
8. Pimpinan perusahaan/badan usaha swasta wajib melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan disegala kegiatan usahanya;
9. Apabila dijumpai/menemukan/mengetahui seseorang/warga masyarakat mengalami sakit dengan gejala mengarah suspect COVID-19, agar segara membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat pada kesempatan pertama.

Selanjutnya secara berkala Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Kabupaten Wonogiri akan melakukan inspeksi mendadak guna memastikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI WONOGIRI

SELAKU KETUA GUGUS TUGAS

PERCEPATAN PENANGAN COVID-19

KABUPATEN WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Wonogiri.

Jalan Kabupaten Nomor 4-6 Wonogiri 57612, Provinsi Jawa Tengah

Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318

Website : www.wonogirikab.go.id